

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa berasal dari Bahasa Arab. Kata zakat itu sendiri merupakan *mashdar* (kata dasar) dari *zaka*, yang menurut berbagai kamus Bahasa Arab, setidaknya, mengandung empat arti utama yaitu: bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*al-nama'*), berkat (*al-barakah*), dan pujian (*al-madh*).¹⁰ Melaksanakan zakat mengandung makna bersih, yang dimaksud adalah membersihkan diri dari sifat kikir seseorang. Dengan melaksanakan zakat maka juga dapat membersihkan harta yang dimiliki dari hak orang lain yang Allah SWT. titipkan kepada hartawan tersebut.

Allah berfirman dalam Surat At-Taubah ayat (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹¹

¹⁰ Bidang Haji Zakat & Wakaf, *Fiqh Zakat*, (Jawa Timur: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2011), 33.

¹¹ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 14.

Sedangkan zakat yang memiliki arti bertambah, tumbuh atau berkembang adalah bahwa Allah akan mengganti harta yang dikeluarkan untuk berzakat dengan harta yang jauh lebih besar nilainya sehingga akan memperlancar rizki yang lainnya. Ketika seseorang menunaikan kewajiban berzakatnya maka akan menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian luhur. Maka rugi seseorang apabila merasa takut hartanya akan berkurang bila melaksanakan zakat karena sejatinya melaksanakan zakat akan mendapatkan keberkahan yang penuh.

Berzakat dalam arti berkat dan pujian mengandung pengertian bahwa dengan melaksanakan zakat maka seseorang akan memperoleh keberkatan pada harta yang dimiliki dan sikap terpuji baik dari orang lain maupun Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang artinya, *“Bentengilah dan suburkanlah hartamu dengan zakat”*.

Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/lembaga tertentu pula.¹² Zakat selalu berhubungan dengan besarnya jumlah harta yang telah memenuhi syarat untuk kemudian dikeluarkan nishabnya, jenis hartanya, besaran yang harus dibayarkan sebagai zakat, dan orang yang berhak menerima zakat tersebut. Harta dikatakan sebagai zakat karena zakat akan membersihkan pemilik harta dari sifat tercela seperti kikir dan sombong.

¹² Bidang Haji Zakat & Wakaf, *Fiqh Zakat*, (Jawa Timur: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2011), 38.

Zakat juga akan membersihkan harta yang dimiliki sehingga harta yang dimiliki akan menjadi bertambah banyak dan berkah.

Zakat sering disebut dengan istilah sedekah (*ash-shadaqah*) dan *infaq*. Tujuan dari keduanya sama namun dari segi hukum memiliki makna yang berbeda. Zakat merupakan sedekah yang wajib sedangkan infaq dan sedekah sunnah untuk *shadaqah* biasa. Karena sedekah biasa dan infaq tidak terikat ketentuan atau besarnya ukuran harta maka tidak tergantung pada seseorang yang memiliki kelebihan harta. Zakat diwajibkan bagi orang yang memiliki harta lebih dari yang disyaratkan, sedangkan sedekah dan infaq bisa dilakukan oleh siapapun tergantung dari tingkat keimanan dan keikhlasan seseorang.

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. Dilihat dari sisi sosial kemasyarakatan, zakat memiliki peran yang besar dalam membantu meningkatkan kualitas kehidupan orang yang membutuhkan. Seperti contohnya, dapat memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah dan menumbuhkan rasa kepedukian kepada sesama terutama golongan yang lebih lemah.

Dengan menunaikan zakat maka akan terbentuk masyarakat yang hidup dibawah nilai gotong royong, tolong menolong dan rasa persaudaraan yang tinggi. Dengan adanya status sosial dimasyarakat, manusia akan tetap hidup untuk saling membutuhkan satu sama lain dan dengan pelaksanaan zakat maka akan menyatukan seluruh umat

manusia dalam naungan persaudaraan tanpa melihat status sosial seseorang.

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum dalam melaksanakan zakat dalam Islam adalah wajib. Perintah melaksanakan zakat telah diturunkan kepada Rasulullah Saw. dan para sahabat ra. yang masih berada di Makkah al- Mukarramah dan ada pula yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah al- Munawwarah.¹³ Dasar hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan dalam ayat Al- Qur'an dan Hadist. Selain itu juga terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat. Berikut beberapa dasar hukum mengenai tentang zakat yang dimaksudkan.

a. QS. al- Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

Dan, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku. ” (QS. al- Baqarah [2]: 43).¹⁴

b. QS. al- Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

¹³ Ibid., hal. 11.

¹⁴ El- Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), hal. 14.

*Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*¹⁵

c. QS. al- Taubah (9): 103

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ؕ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(QS. al- Taubah [9]: 103).¹⁶

3. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, zakat mal (harta) yang wajib dibayarkan setelah terpenuhi segala ketentuannya. *Kedua*, zakat nafs (zakat jiwa) yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan.

a. Zakat Maal (harta)

Zakat maal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib untuk dikeluarkan bagi golongan-golongan

¹⁵ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 18.

¹⁶ Ibid., hal. 21.

tertentu seelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu. Adapun sumber zakat terdiri atas dua macam yaitu sumber zakat konvensional dan sumber zakat dalam perekonomian modern.¹⁷

1) Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian yang dimaksud meliputi tumbuh-tumbuhan, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain.¹⁸

2) Zakat hewan ternak

Hewan ternak yang dimiliki oleh seorang muslim wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishabnya dan telah dimiliki lebih dari satu tahun. Hasil ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti sapi, kambing, unta dan unggas.¹⁹

3) Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan harta yang digunakan untuk berdagang.²⁰ Ketentuan mengenai zakat perdagangan, seperti nishab zakat perdagangan sama dengan nishab emas senilai dengan 85 gr emas, kewajiban membayar zakat sebesar 2,5%, dapat dibayarkan dengan uang ataupun barang, dikenakan pada

¹⁷ Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Jakarta: (Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), 252.

¹⁸ Ibid., 84

¹⁹ Imam Zainuddin bin Abdul Latif, *Ringkasan Shahih Al Bukhari*, diterjemah Samsul Hari dan Tholib dan Anis, set., V, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 285.

²⁰ Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asy-Syafa), 191.

perdagangan maupun perseroan dan badan usaha yang berbentuk serikat (kerja sama).

4) Zakat hasil tambang

Zakat hasil tambang (ma'din) dikeluarkan dari setiap barang hasil penambangan yang dilakukan. Hasil tambang tidak memiliki syarat masa kepemilikan sehingga pembayaran zakat hasil tambang dilakukan setelah mendapatkan hasil penggaliannya.²¹

5) Zakat emas dan perak

Emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki dua fungsi. *Pertama*, sebagai tambak elok yang dijadikan sebagai perhiasan, *kedua* sebagai mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Maka dari itu, emas dan perak termasuk dalam kategori harat yang wajib untuk dizakati.²²

b. Sumber zakat dalam perekonomian modern terdiri atas:²³

- 1) Zakat profesi
- 2) Zakat perusahaan
- 3) Zakat surat-surat berharga
- 4) Zakat madu dan produk ternak
- 5) Zakat investasi property

²¹ Yasin Ibrahim al- Syaikh, *Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Bandung: Penerbit Manja, 2004), 66.

²² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Isla, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 45.

²³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, 133.

6) Zakat asuransi Syariah

B. Zakat Pertanian

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Pertanian

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yaitu mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang dimiliki Indonesia tergolong luas sehingga para penduduknya mengelola lahan guna diambil hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya. Bumi yang ditumbuhi tanaman ini merupakan salah satu dari nikmat besar yang Allah berikan bagi umat-Nya. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan ini maka diwajibkan untuk dikeluarkannya sebagian harta hasil pertanian kepada orang yang berhak menerima atau biasa disebut dengan zakat. Zakat dikeluarkan dengan ketentuan telah mencapai nishab dan kadarnya.

Zakat secara harfiah berarti bersih, berkembang, baik, terpuji, dan barokah. Sedangkan zakat menurut istilah syara' (fiqh) artinya nama sejumlah harta dalam batas tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan pada golongan tertentu.²⁴ Secara umum pengertian dari pertanian adalah kegiatan manusia yang dimana didalamnya melakukan kegiatan bercocok tanam. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-

²⁴ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), 11.

buahan, tanaman hias, dan lain sebagainya.²⁵ Sehingga pengertian dari zakat pertanian adalah mengeluarkan sebagian harta hasil pertanian guna diberikan kepada yang berhak guna membersihkan harta yang dimiliki dan menambah keberkahan yang didapat dari hasil pertanian.

Zakat pertanian atau tanaman ini terbagi menjadi dua, yaitu buah-buahan dan biji-bijian. Keduanya tidak wajib dizakati, kecuali jika sudah memenuhi kriteria berikut:²⁶

- a. Menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka.
- b. Memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak/membusuk.
- c. Dapat ditanam oleh manusia.

Zakat pertanian merupakan hasil dari pertanian yang ditanam guna pemenuhan makanan pokok manusia untuk dikonsumsi, seperti jagung, padi, dan sebagainya. Disyaratkan makanan pokok karena makanan pokok merupakan sesuatu yang sangat penting, tanpa adanya makanan pokok maka manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Selain itu, makanan pokok merupakan tumbuhan paling mulia yang bermanfaat bagi badan manusia.

Kewajiban menunaikan zakat tanaman hasil pertanian dikuatkan dengan dasar hukum. Dasar hukum mengenai tanaman hasil pertanian ini ditetapkan dalam Al- Qur'an dan hadits.

- a. QS. Al- An'am [6]: 141

²⁵ Dadang Baehaki, *Jurnal Perhitungan Zakat Bagi Penyuluh Agama Islam*, Edisi 1, Jakarta: Lingkar Widyaiswara Edisi 1 No. 4, Oktober-Desember 2014, diakses pada 14 Januari 2022 pukul 12.00 WIB.

²⁶ El- Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 81.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ

مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung
dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk
dan warnanya) yang tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya
(yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah
haqnya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan
janganlah kamu berlebih lebihan. Dan sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al- An'am [6]:
141).²⁷*

b. QS. Al- Baqarah [2]: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

²⁷ Ibid., hal. 61.

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan, ketahuilah bahwa Allah maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al- Baqarah [2]: 267).*²⁸

c. HR. Nasa'i

Rasulullah SAW memerintahkan 'Attab bin Asiid untuk memperkirakan anggur maka zakatnya dibayarkan anggur kering, sebagaimana ditunaikannya zakat kurma berupa kurma kering.

d. Ijma'

Para ulama sepakat (*ijma*) tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lainnya.²⁹

2. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat

Para ulama telah menyepakati bahwa dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini para ulama memiliki pendapat berbeda-beda mengenai jenis tumbuhan dan biji-bijian apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:³⁰

²⁸ El- Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), 82-83.

²⁹ Dr. Yusuf Al-Qardawi, *Fikih Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nuasa, 2011), 331.

³⁰ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 53.

- a. Pendapat Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf, bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja, yaitu hintah (gandum), syair (sejenis gandum), kurma dan anggur.
- b. Pendapat Imam Malik dan Syafi'I, bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu. Selain makanan pokok maka tidak dikenakan zakat.
- c. Pendapat Imam Ahmad, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenai zakat. Begitu pula dengan buah kurma dan anggur juga dikeluarkan zakatnya. Namun, untuk buah-buahan dan sayur tidak wajib zakatnya.
- d. Pendapat Abu Hanifah, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan mengeluarkan zakatnya meskipun bukan makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur mayur, mentimun, labu, dan lain sebagainya.

Dalam masalah ini bahwa jagung bukanlah makanan pokok pada umumnya di Indonesia begitu juga pada masyarakat Desa Bendo Kecamatan Pare, akan tetapi hasil pertanian jagung sangat menguntungkan apabila dilihat dari sektor ekonomi. Jagung merupakan tanaman semusim yang banyak diusahakan di Indonesia dan merupakan komoditas pangan penting kedua setelah padi. Selain sebagai sumber

karbohidrat, jagung juga dimanfaatkan sebagai tepung dan bahan baku industri.

Maka sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah diatas bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan mengeluarkan zakatnya meskipun bukan makanan pokok. Kemudian Yusuf Qardawi juga berpendapat³¹ *“Bahwa semua hasil tanaman yang dikeluarkan bumi maka wajib zakat, karena hal ini didukung oleh keumuman cakupan nash-nash Qur’an dan Sunnah dan hal ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya zakat, sedangkan hanya diwajibkan kepada petani gandum dan jagung misalnya, dan sementara pemilik kebun jeruk, manga, dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan mengeluarkan zakat maka hal itu tidak mencapai maksud dan hikmah syariat itu diturunkan.”* Dari pernyataan Yusuf Qardhawi diatas dapat dipahami bahwa semua hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishabnya. Maka dapat disimpulkan bahwa jagung meskipun bukan makanan pokok tetapi tetap bernilai ekonomis dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Fatwa secara khusus berkenaan dengan sumber zakat kontemporer terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta Nomor 02 Tahun 2000 tentang beberapa jenis benda yang wajib dizakati. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Muhammad Yusuf Al-Qardlawai dalam kitabnya *“Fiqh az-Zakat”*

³¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut : Muassah Ar-Risalah, 1988) hal.353-354.

jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati pada zaman modern sekarang ini yaitu:³²

- a. *Adz-Dzahab wa al-Fiddlah*, yakni emas dan perak termasuk batu permata, intan, berlian, dan logam mulia.
- b. *Ats-Tsarwah az-Ziro 'iyyah* (Kekayaan hasil pertanian). Hal ini tidak hanya terbatas pada padi, jagung, gandum, anggur dan kurma saja, tetapi meliputi seluruh hasil pertanian yang bernilai ekonomis dan dapat diperdagangkan. Seperti cengkeh, tebu dan palawija.
- c. *Ats-Tsarwah al-Hayawaniyah* (Kekayaan berupa hewan). Hal ini tidak terbatas pada onta, sapi (kerbau) dan kambing (domba), tetapi meliputi seluruh hewan yang halal ditenakkan, termasuk ayam ternak, itik ternak, dan burung ternak yang diperdagangkan.
- d. *Ats-Tsarwah at-Tijariyah*, meliputi seluruh barang-barang yang sah dan dapat diperdagangkan.
- e. *An-Nuqud* (mata uang/uang kertas). Seperti rupiah, ringgit, dollar, riyal dan dinar. Termasuk uang simpanan, tabungan, deposito, dan surat-surat berharga.
- f. *Al-Muntajat al-Hayawaniyah wa az-Zira'iyah* (Barang yang diproduksi/dihasilkan oleh hewan atau dari tumbuh-tumbuhan). Seperti susu, madu lebah, gula dan permen.

³² Imamul Hakim, "Diserifikasi Penghasilan Kontemporer Sebagai Alternatif Sumber Dana Zakat", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Februari 2016), hal.109.

- g. *Ats-Tsarwah al-Ma'daniyah wa al-Bahriyah* (Kekayaan yang berupa hasil pertambangan dan hasil laut). Seperti minyak, mineral, batu bara, ikan dan tambak udang.
- h. *Al-Mustaghallat* (Kekayaan yang berupa hasil industry dan perusahaan). Seperti industry mobil, property, tekstil, garmen, industry pariwisata, penyewaan hotel, losmen, motel, rumah, ruko dan sebagainya.
- i. *Kasb al-Amal wa al-Minhah al-Hurrah* (zakat profesi). Seperti gaji, honorarium, upah, komisi, uang, komisi, uang jasa, hadiah dan sebagainya.
- j. *Al-Asham wa as-Sanadat* yaitu saham dan promes / Surat Perjanjian Utang.

Kemudian dalam kitab *Hasyiah At-Tarmasi* karya dari ulama Indonesia yaitu Syekh Muhammad Mahfudz bin Abdullah At-Tarmasi

(ومن الحب : الحنطة والشعير والأرز) والذرة والخن والعدس.

“(Dan biji-bijian: gandum, jelai, dan beras), jagung, millet (jawawut) dan kacang adas (lentil).³³

³³ Muhammad Mahfudz bin Abdullah at-Tarmasi, *Hasyiah at- tarmasi*, Darul Manhaj, hal. 105.

3. Syarat Wajib Zakat Pertanian

Dalam menunaikan zakat pertanian maka harus memenuhi syarat sah dari zakat pertanian. Syarat sah zakat pertanian dijelaskan dalam mazhab-mazhab fiqh, yaitu:³⁴

- a. Hendaklah tanah itu termasuk tanah '*Usyriyyah*. Tidak diwajibkan zakat pada tanah *Kharajiyyah* sebab *Usyur* (seperpuluh) dan *kharja* (pajak) tidak bisa digabungkan dalam satu tanah.
- b. Adanya suatu yang keluar. Jika tanah tidak mengeluarkan apa-apa, maka tidak wajib sepersepuluh. Karena kewajiban adalah sebagian dari suatu yang keluar.
- c. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya. Maka zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar, rerumputan, dan sejenisnya. Hal ini dikarenakan tumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang.

Selain syarat sah zakat pertanian yang dijelaskan dalam mazhab fiqh, juga terdapat syarat sah zakat pertanian secara umum, yaitu:³⁵

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Milik sempurna
- d. Mencapai nishab (batas minimal wajib zakat)

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 183.

³⁵ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), 63.

4. Nishab dan Kadar Zakat Pertanian

Nishab merupakan batas minimal dari harta yang wajib dikeluarkan zakat. Zakat pertanian tidak disyaratkan genap satu tahun untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian dikeluarkan saat hasil panen pertanian telah mencapai nishab. Apabila hasil pertanian belum mencapai nishab maka tidak dikenakan wajib zakat. *Nishab* dari hasil tanaman dan buah-buahan tidak wajib dizakati sampai takaran 5 wasaq murni, yaitu setelah disortir dan dibersihkan dari unsur-unsur lain, semisal kulit buah, lumpur, tanah, dan lain sebagainya. Dalil yang mengatur mengenai ketentuan ini adalah hadis Rasulullah yang menyatakan:³⁶

“(Buah-buahan dan hasil tanaman) yang tidak mencapai lima wasaq tidak wajib dizakati.” (H.r. Bukhari [No. 1340] dan Muslim [No. 979]).

Wasaq adalah dimana 1 wasaq sama dengan 60 *sho*’. *Sho*’ adalah takaran penduduk Madinah pada zaman nabi, 1 *sho*’ sama dengan 3 liter, jadi 1 *wasaq* sama dengan 180 liter. Bila nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq yang artinya sama dengan 900 liter atau dengan ukuran Kg yaitu sebesar 635Kg.³⁷ Maka dari itu apabila hasil panen telah mencapai 635 Kg, maka sudah terkena kewajiban zakat.

Adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan, kadar zakat pertanian ditentukan oleh sistem pengairan yang digunakan untuk mengairi pertanian tersebut. Kadar zakat hanya bisa dikurangi oleh

³⁶ Mushthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Lengkap Imam asy-Syafi’I 4: Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), 55-56.

³⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 105-106.

biaya pengairan saja tidak dengan biaya pemberantasan hama, pemupukan penyuburan dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan air memiliki pengaruh yang sangat besar atas berlangsungnya kehidupan tanaman, sedangkan pupuk dan lainnya hanya berpengaruh terhadap kesuburan dan hasil pertanian. Jika tanaman tanpa air maka akan dipastikan mati. Hal inilah yang menjadikan kadar zakat pertanian ditentukan oleh sistem pengairan.

Ketentuan prosentase kadar zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan dijelaskan sebagai berikut:³⁸

- a. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan dengan curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka prosentase zakatnya 10% (1/10) dari hasil pertanian.
- b. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan, irigasi), maka prosentase zakatnya 5% (1/20) dari hasil pertanian.
- c. Apabila pengairan pada setengah periode lahan curah hujan dan setengah periode lainnya melalui irigasi, maka prosentasenya 7,5% dari hasil pertanian.

³⁸ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 89.

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dijelaskan dalam Al- Qur'an bahwa Allah telah menyebutkan ada delapan golongan (*ashnaf*) orang yang berhak menerima zakat. Berikut penjelasan dari delapan golongan yang dimaksud, yaitu:

- a. Orang fakir (*al- fuqara'*), adalah orang yang hidupnya sengsara, tidak memiliki harta kekayaan atau pekerjaan guna mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari seperti kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal.
- b. Orang miskin (*al- masakin*), adalah orang masih memiliki harta kekayaan atau pekerjaan tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan kehidupannya atau dalam keadaan kekurangan. Orang miskin yang berhak menerima zakat juga disyaratkan bukan orang yang kuat, mampu bekerja, dan berusaha dengan pekerjaan yang layak serta mencukupi, juga bukan orang yang mampu memenuhi kebutuhan orang lain.³⁹
- c. Amil zakat, adalah orang yang bertugas untuk mengelola zakat yang telah ditunjuk oleh kepala yang berwenang. Para petugas zakat ini diberikan upah yang layak atas pekerjaan yang telah dilakukan, seperti mengumpulkan, pengelolaan dana, pendistribusian dana serta membina para muzakki dan mustahik.
- d. Muallaf, adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Secara harfiah, muallaf merupakan orang yang dijinakkan hatinya agar memiliki keinginan untuk memeluk agama Islam. Tujuan

³⁹ El- Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), hal. 160.

diberikannya zakat bagi para muallaf adalah agar meningkatkan rasa keimanan mereka. Ada 4 golongan muallaf yang berhak menerima zakat, yaitu:⁴⁰

- 1) Orang yang baru masuk Islam dan iman (niat) nya belum kuat.
 - 2) Orang yang baru masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya.
 - 3) Orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang kafir.
 - 4) Orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari muslim yang lain (pemberontak atau golongan anti zakat) dan dari orang-orang non-Islam.
- e. *Ar- riqab*, adalah budak yang berikan janji oleh tuannya apabila ia mampu membayar sejumlah harta kepada tuannya maka ia akan dimerdekakan. Tujuan diberikannya zakat kepada mereka adalah untuk membantu mereka agar segera mampu memerdekakan diri mereka dengan membayar sejumlah harta.
- f. *Ghorimin*, adalah orang-orang yang terlilit hutang namun tidak mampu melunasi hutangnya. *Ghorim* yang berhak menerima zakat ada tiga golongan, yaitu:⁴¹
- 1) Berhutang untuk *islah* atau perdamaian.
 - 2) Berhutang untuk kemaslahatan.
 - 3) Berhutang untuk menanggung hutang orang lain.

⁴⁰ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), hal. 141-142.

⁴¹ Ibid., hal. 144.

- g. *Fi sabilillah*, adalah orang berperang untuk memperjuangkan dan mempertahankan agama Allah. Dalam melaksanakan perangnya mereka tidak mendapatkan upah atau gaji. Tujuan diberikannya zakat untuk mereka adalah guna memenuhi kebutuhan hidup mereka beserta keluarganya hingga mereka kembali dari jihadnya.
- h. *Ibnu sabil*, adalah seorang musafir (orang yang sedang bepergian). Seorang ibnu sabil berhak menerima zakat asalkan bepergian yang ia lakukan tidak untuk maksiat dan juga memerlukan biaya. Golongan ibnu sabil yang boleh menerima zakat ada 2, yaitu:⁴²
- 1) Orang yang tengah bepergian jauh dari kampungnya, yang melintasi negeri orang lain. Maka zakat diberikan kepadanya.
 - 2) Orang yang berhak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal di sana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan.

6. Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Tujuan Zakat

Ada banyak tujuan dari kewajiban mengeluarkan zakat, seperti:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya yang keluar dari kesulitan hidupnya dan penderitaan.
- 2) Membantu pemecah permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil, mustahiq dan lain-lain.
- 3) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.

⁴² El- Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), hal. 172.

- 4) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam masyarakat.
- 5) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

b. Hikmah Zakat

Dalam Islam, melaksanakan zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan bermasyarakat. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Sang Khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia. Adapun hikmah dari adanya kewajiban melaksanakan zakat, seperti:⁴³

- 1) Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi.
- 2) Menolong, membantu, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 3) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan.

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 9.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari dua kata yaitu *socius* (Latin) dan *logos* (Yunani). *Socius* memiliki arti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat, sedangkan *logos* memiliki arti ilmu atau bisa juga berarti berbicara tentang sesuatu. Secara menurut *etimologi*, sosiologi diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan atas pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.⁴⁴

Sosiologi hukum merupakan suatu kajian dari ilmu sosial yang berlaku terhadap hukum di masyarakat, perilaku serta gejala sosial yang menyebabkan lahirnya suatu hukum di masyarakat. Ada beberapa pengetahuan sosiologi hukum Islam menurut pendapat dari para ahli, diantaranya:⁴⁵

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

b. Satjibto Raharjo

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 9.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 1-2.

Sosiologi Hukum (*sociologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

c. R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

d. H.L.A. Hart

H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakan mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu system hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama/*primary rules* dan aturan tambahan/*second rules*.

Hukum Islam biasa dikenal dengan istilah *fiqh* serta sering disebut *Syariah* yang berarti hasil perbuatan. Hukum Islam (*fiqh*, *Syariah*) tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.⁴⁶

⁴⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2.

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁴⁷ Tinjauan hukum Islam dalam lingkup sosiologis dapat diketahui dengan pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat muslim. Begitupun dengan pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan dari hukum Islam. Ini merupakan suatu konsep sosiologi hukum dalam kajian hukum Islam. Sehingga sosiologi hukum Islam adalah suatu cara melihat aspek hukum Islam dari perilaku masyarakat.

Sosiologi hukum Islam merupakan bagian kecil yang terdapat di dalam lingkup sosiologi hukum. Sosiologi hukum bukanlah suatu hal baru dalam pembentukan dan perkembangan hukum Islam, karena sesungguhnya hukum Islam dibentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam lingkungan masyarakat. Disini hukum memiliki fungsi ganda, yaitu hukum mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra dan juga sebagai norma, hukum memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.⁴⁸ Dari sini dapat dilihat bahwa hukum apabila ditinjau dari sudut sosiologi hukum tidak dapat terlepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya.

⁴⁷ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

⁴⁸ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 10.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Ruang lingkup sosiologi hukum memiliki dua unsur penting, yaitu manusia dan hubungan sosial masyarakat. Berbagai pendekatan atau teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa sosiolog hukum menyatakan bahwa antara hukum dengan kehidupan sosial masyarakat terdapat hubungan yang saling terkait. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dan objek serta sasaran sosiologi hukum adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Pola perilaku masyarakat

Sejauh mana hukum membentuk pola perilaku atau sebaliknya pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum. Dengan kata lain, cara-cara apakah yang paling efektif dari hukum untuk membentuk pola perilaku manusia atau sebaliknya pola-pola perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum.⁵⁰

b. Kekuatan-kekuatan apa yang dapat dibentuk, menyebarluaskan atau bahkan merupak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis.⁵¹

c. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya. Hal ini merupakan pendapat dari Soerjono Soekanto. Hukum berusaha untuk mengatur perilaku manusia yang tepat guna, diperlukan suatu pedoman perilaku manusia yang tepat guna, diperlukan suatu pemahaman lebih dulu terhadap kehidupan manusia itu sendiri, dan untuk

⁴⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris*, 201.

⁵⁰ Ibid, 201.

⁵¹ Ibid, 201.

melakukan pemahaman itu, bidang hukum akan memerlukan bantuan sosiologi.⁵²

3. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Karakteristik kajian sosiologi hukum merupakan suatu fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan tujuan hukum. Berikut beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut.⁵³

- a. Sosiologi hukum berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum.
- b. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya.
- c. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
- d. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.

Dari Batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka dapat dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataan adalah sebagai berikut.⁵⁴

⁵² Ibid, 201.

⁵³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 8-9.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 26.

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

4. Pranata Sosial

Menurut penjelasan Kolip dan Setiadi, pranata sosial adalah suatu alat yang mengatur kehidupan sosial. Karena dalam bermasyarakat terdapat sebuah proses yang disasosiatif, maka perlu adanya pola hubungan sosial agar hubungan masyarakat bisa menjadi lebih teratur, yang diharapkan lingkungan masyarakat bisa lebih tertib.⁵⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu berinteraksi antar kelompok, individu dengan kelompok, maupun individu dengan individu, yang bertujuan mencapai kehidupan sosial. diantara seluruh tindakan masyarakat yang berpola (menurut norma

⁵⁵ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 97.

sosial) maka perlu adanya suatu pembeda antara tindakan yang dilakukan berdasarkan pola yang tidak resmi dengan pola yang resmi.

Hunt dan Horton menjelaskan bahwa pranata sosial atau dalam pengertian disebut lembaga sosial adalah suatu pranata atau norma untuk meraih tujuan yang mana menurut perspektif masyarakat itu penting. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pranata sosial ialah interaksi sosial yang terprogram mengejawantahkan prosedur beserta nilai-nilai yang terkontrol dan mencukupi kegiatan pokok penduduk.⁵⁶

Ada beberapa macam pranata sosial, yaitu sebagai berikut:

a. Pranata agama (*Religious Institutions*)

Pranata agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Eksistensi dari pranata agama sebagai kendali kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keagamaan. Karena pada masing-masing agama memiliki arah yang jelas, mempunyai umat, mempunyai tempat untuk beribadah serta hierarki kepemimpinan agama yang jelas.⁵⁷

b. Pranata Pendidikan (*Educational Institutions*)

Fungsi utama pranata pendidikan adalah berperilaku sebagai perantara pemindahan warisan kebudayaan, memberi persiapan peranan pekerjaan, memperkuat diri dengan mengembangkan status

⁵⁶ Bagong Suyanto & J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Media, 2006), 216.

⁵⁷ M. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 123.

relatif, memperkuat diri dan hubungan sosial serta meningkatkan kemajuan lewat keikutsertaan dalam penelitian-penelitian ilmiah.⁵⁸

c. Pranata Budaya (*Cultural Institution*)

Pranata budaya atau pranata adat adalah pola berperilaku manusia dalam adat istiadatnya. Segala perilaku manusia yang berpola bisa dideskripsikan berdasarkan fungsi khasnya dalam mencukupi kebutuhan dalam lingkungan masyarakat. Sistem kegiatan yang khas dari pola perilaku beserta unsur-unsurnya (norma, tata kelakuan, peralatan beserta manusia yang melakukan perilaku berpola) itulah yang dinamai sebagai pranata.⁵⁹

d. Pranata Politik (*Politic Institutions*)

Pranata politik adalah seperangkat norma yang spesialis menangani pelaksanaan wewenang dan kekuasaan. Pranata politik berfungsi untuk meraih kemaslahatan bersama antar anggota.⁶⁰

e. Pranata Hukum

Mengutip teori Utrecht, hukum merupakan himpunan pedoman hidup, yaitu segala perintah dan larangan yang mengontrol taat tertib dalam lingkungan masyarakat, karena apabila terjadi pelanggaran akan ditindak lanjuti oleh Lembaga yang berwenang.⁶¹

Pranata hukum dan hukum merupakan suatu gabungan yang tidak bisa dipisahkan. Eksistensi pranata hukum digunakan untuk memperkuat pentingnya hukum dalam masyarakat.

⁵⁸ Oyo Sunaryo M, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT. Rafika Aditama , 2015), 15.

⁵⁹ Sugeng Pujileksono, *Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, (Malang: UMM Press, 2006), 20.

⁶⁰ Ibid, 21

⁶¹ N.E. Algra, *Mula Hukum*, (Bandung: Binacipta,1983), 378.

f. Pranata Ekonomi (*Economic Institutions*)

Jonathan M. Turner berpendapat bahwa pranata ekonomi adalah sekelompok status sosial yang saling berinteraksi di seputar pengumpulan sumber-sumber daya produksi, jasa dan logistic barang. Disaat produksi dan distribusi barang serta jasa semakin penting dan makin kompleks, oleh karena itu pranata ekonomi bisa muncul.⁶²

⁶² Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 314.